



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 742 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA PENGANUGRAHAN PENDIDIKAN, SENI DAN BUDAYA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud apresiasi Pemerintah Kota Pagar Alam terhadap individu atau lembaga yang konsisten dan tidak berhenti dalam memperjuangkan dan melestarikan bidang Pendidikan, Seni, dan Budaya perlu diberikan penghargaan;
 - b. bahwa para pelaku Seni dan Budaya merupakan ujung tombak pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Seni dan Budaya yang ada di Kota Pagar Alam apalagi di era modern saat ini tanpa pelaku Seni dan Budaya Kesenian Kota Pagar Alam bisa punah;
 - c. bahwa pendiri Perguruan Tinggi Swasta di Kota Pagar Alam merupakan bentuk kepedulian terhadap pendidikan yang ada di Kota Pagar Alam sehingga masyarakat Kota Pagar Alam lebih mudah dalam menggapai pendidikan apalagi jenjang S-1 dan D-III;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penerima Penganugrahan di Bidang Pendidikan, Seni, dan Budaya di Kota Pagar Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

- tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Penganugerahan Pendidikan, Seni, dan Budaya Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan penggiat pendidikan dan pelaku seni dan budaya yang ada di Kota Pagar Alam.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal: 4 September 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MAŞKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 242 Tahun 2023

Tentang : Penerima Penganugrahan Pendidikan, Seni
Dan Budaya Kota Pagar Alam Tahun 2023

Tanggal : 4 September 2023

NAMA-NAMA PENERIMA PENGANUGRAHAN PENDIDIKAN, SENI DAN BUDAYA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	H. DIMYATI RAIS	STKIP MUHAMMADIYAH PAGAR ALAM
2	EFENDI SANGKIM, M.Si.	UNIVERSITAS LEMBAH DEMPO
3	Dr. MEITA ISTIANDA, D.IP., M.Si.	UNIVERSITAS TERBUKA
4	Drs. H. DJAZULI KURIS (Alm)	INSTITUT TEKNOLOGI PAGAR ALAM
5	DENI FERIANSYAH. S.Ag., M.Pd.	STIT PAGAR ALAM
6	H. CHOLMIN HERYADI, S.Pd., M.Pd.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAGAR ALAM
7	ROSA RINDA TRI PUTRI, S.Pd.	SANGGAR PUTERI SEDARO
8	IMAM SUBHI	SANGGAR SENDING KENAYAN
9	NANCY DJANTAMAT	SANGGAR IKPKB
10	MIDIANTO (Alm)	SANGGAR BERUYUT GUMAY
11	DEMSI	SENIMAN DAERAH
12	ARMAN IDRIS	SENIMAN DAERAH
13	ASMADI LANI (Alm)	SENIMAN DAERAH
14	PIRDIANSYAH	SENIMAN DAERAH
15	SATARUDIN CIK OLAH	HURUF ULU
16	FIRMANSYAH, S.H.	KETUA LEMBAGA ADAT
17	DARNI	KETUA DEWAN KESENIAN
18	DESTI INDAH SARI	PENGRAJIN KAIN TENUN PERLONG
19	SUKANDI	LAPEK EMPAT MERDIKE DUE
20	CHOZALI	TOKO ADAT

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN|MASKONI